

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia) menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok Kepolisian, yaitu:

¹ Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, polisi sebagai penegak hukum dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana terutama pada tingkat penyidikan lebih mengedepankan penegakan hukum tidak hanya secara yuridis formal akan tetapi juga memperhatikan asas kemanfaatan dan berkeadilan bagi seluruh pihak (keadilan restorative).

Penerapan konsep *Restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:² Kewenangan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.

Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.

² Agus Andrianto, 2012 *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, hlm. 8

KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus-kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan. Sehingga Polri dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal daripada pendekatan solutif dengan pendekatan *Restorative justice*.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan menyebutkan :

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

1. Materiel, meliputi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial.
 - c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:

a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan

b) Pelaku bukan residivis

2) Pada tindak pidana dalam proses

a) Penyelidikan

b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

2. formil, meliputi:

a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)

b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum, telah menerapkan konsep *Restorative justice* dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan perlindungan anak. Penegakan hukum yang diterapkan pada beberapa kasus pidana ringan, khususnya di Kota Padang yang sempat masuk dalam proses Kepolisian Resor Kota Padang merupakan salah satu bentuk *law enforcement* (penegakan hukum), penyelesaiannya tentu tidak hanya secara kaku dan hanya mengutamakan asas

kepastian hukum semata. Misalnya kasus penganiayaan yang terjadi di Polres kota Padang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/435/VIII/2021/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 29 Agustus 2021. telah terjadi penganiayaan dengan korban sdr. Inisial AGS pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Gang Tepi Danau Cimpago No. 64 Rt. 003 RW 006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang diduga di lakukan oleh tersangka sdr. Inisial RERE (19) bahwa dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor kota Padang, dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi dan diperoleh hasil penyelidikan pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban AGS, namun korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.³ Ketika menangani suatu perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi. Adapun cara lain (*nonlitigasi*) yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana, terkhusus perkara pidana yang identik dengan kasus-kasus yang dipandang terlalu kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* dan *irrelevance principle*. *Insignificance principle* artinya tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki nilai dan hasil yang insignifikan. Sedangkan *irrelevance principle* tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang tidak berbahaya, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan dari pelaku. Dengan melihat kedua prinsip tersebut, akan lebih efektif bila kasus pidana

³Poskota, *Polisi Amankan Seorang Perempuan Muda Pelaku Penganiayaan* <https://sumbar.poskota.co.id/2021/09/23/polisi-amankan-seorang-perempuan-muda-pelaku-penganiayaan>, diakses jam 17.00 tgl 27 maret 2022

diselesaikan secara kekeluargaan dengan melihat bobot tindak pidana serta kondisi dengan tidak mengurangi tujuan hukum, baik kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁴

Berdasarkan kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang ditangani oleh pihak Polresta Padang maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN CARA KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif?
2. Apakah kendala-kendala penyidik kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif?

C. Tujuan penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴ Salamah. 2005. *Kondisi Psikis dan Alternatif Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia*. Jurnal pks Vol. IV No 1

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala penyidik kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif.

D. Metode penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.⁵

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Data primer ini penulis melakukan wawancara kepada 3 orang penyidik di Polresta

⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

Padang menangani kasus tindak pidana ringan dengan cara *restoratif justice* yaitu Bapak IPTU Desrizal, BRIPKA Yudi Delva dan BRIGADIR Fitra Wardana masing-masing Kanit reskrim dan penyidik di Polresta Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi⁷. Data sekunder diperoleh dari Polresta Kota Padang tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan data statistik kriminal perkara tindak pidana ringan dari tahun 2019-2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara dan adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

⁷*Ibid*, hlm 12.

⁸Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 163

diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁹

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, dengan mengelompokkan dan menurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan itu.⁷

⁹*Ibid*, hlm 68